



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati , dalam hal ini diwakili oleh :

1. ADI WITOKO Asisten Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati;
2. ERNAWATI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Ngemplak;
3. JENGKAR TUNDUNG JANUPRIHANTORO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Angkatan Lor;
4. MUSLIKHAH Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Ngemplak;
5. BAYU KRISNA GUMILANG Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Ngemplak;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 22 KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pati Unit Ngemplak yang beralamat di Jalan Pati Tayu Km 20, Kelurahan Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

- I Nama : Muchamad Angga Setyawan
- Tempat/Tgl Lahir : Pati, 5 Mei 1996
- Jenis Kelamin : Laki -Laki
- Tempat Tinggal : Desa Sidomukti RT. 01 RW. 04, Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati
- Pekerjaan : Wiraswasta



Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

II Nama : Suriyem
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 25 Januari 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Tunjungrejo RT. 02 RW. 3, Desa
Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso,
Kabupaten Pati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 16 November 2022 yang diajukan pihak Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana surat gugatan sederhana tertanggal Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 November 2022 dicatat dalam Register Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke-dua hari Rabu tanggal 16 November 2022, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Pti tertanggal Oktober 2022 dengan alasan karena sudah terjadi kesepakatan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor: 41/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 41/Pdt.G.S/2022/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh PRONGGO JOYONEGARA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 41/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Pti tertanggal 3 November 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)